

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi selain karena adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Kejahatan sendiri termasuk tindak pidana yang tergolong berat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran.<sup>1</sup> Tindak kejahatan atau kriminalitas adalah masalah yang paling mengganggu dan mengancam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat adalah tindak pidana narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal, dan lain sebagainya). Sering kali terjadi di masyarakat, dampak dari penyalahgunaan/ ketergantungan narkoba antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk,

---

<sup>1</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012) hal. 271

perubahan perilaku menjadi perilaku antisosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.<sup>12</sup>

Yang memprihatinkan adalah korban penyalahgunaan narkotika pada umumnya remaja dan dewasa muda 16- 25 tahun, justru mereka sedang dalam usia produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa diatasi jelas akan merusak generasi muda Indonesia dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara.<sup>13</sup> Apalagi kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Peredaran narkotika, secara illegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkotika internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah besar.<sup>14</sup>

Saat ini pemerintah mulai serius menangani masalah narkotika. Sikap serius ini tampak dari dikeluarkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang No 35 Tahun 2009 adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian/BNN selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga

---

<sup>12</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 11

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 12

diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan bergantung pada hasil musyawarah hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan.<sup>15</sup>

Terhadap pelaku kejahatan narkoba terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>16</sup>

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

---

<sup>15</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan (Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah guna Narkotika)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 4

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hal. 221

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)<sup>18</sup>. Dalam pemberian remisi terhadap narapidana untuk mencapai tujuan dan sebagai bentuk perwujudan dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan sistem pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap narapidana tindak pidana narkotika pemberian remisi disertai dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu lamanya pidana penjara terhadap narapidana tindak pidana narkotika adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan harus bersedia dengan aparat penegak hukum yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebanyak 13.442 atau 66 persen narapidana dan anak pidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN) di

---

<sup>17</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 3

<sup>18</sup> Umar Anwar, "Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13 No 02 Tahun 2016, hal. 136

Jawa Timur, dipastikan mendapatkan remisi umum 2019.<sup>19</sup> Berdasarkan data rekapitulasi usulan remisi umum 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya jumlah total usulan remisi umum di tahun 2019 adalah 1813 orang dari jumlah penghuni 2813 warga binaan pemasyarakatan. Dari 1813 orang jumlah total usulan remisi umum di tahun 2019 terdapat 795 orang dari tindak pidana umum dan 1018 orang dari tindak pidana khusus.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya?
2. Apa saja kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>19</sup> <https://surabayainside.com/13-442-napi-di-jatim-dapat-remisi-kemerdekaan/> diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Wibawa, selaku Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, wawancara dilakukan pada hari Selasa 01 Oktober 2019

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya
2. Mengetahui kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ke arah pemantapan pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, baik kepada masyarakat luas pada umumnya dan Dirjen Pemasyarakatan dan Departemen Hukum dan HAM pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana**

#### **1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Beberapa tokoh menjelaskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Prof. Simons, dalam bukunya yang berjudul "*Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*" mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2. J. Bauman, mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. H.B. Vos, mengatakan tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan undang-undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapus pidana) dilarang dan diancam pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat

pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>21</sup>

### **1.5.1.2 Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 49.

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum,

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 50

jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang Terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.

Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.<sup>23</sup>

### 1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *recht delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

#### 2. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 59

### 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan untuk delik *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.<sup>25</sup>

### 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, sedangkan delik *ommissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah.<sup>26</sup>

### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

### 6. Jenis Delik yang Lain

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
- b. Delik yang berlangsung terus, cirinya yaitu perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu delik dengan pemberatan dimana delik itu mempunyai unsur-unsur

---

<sup>25</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing), hal. 83

<sup>26</sup> Effendi Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 46

- yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat.
- d. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan dimana delik itu delik mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan.
  - e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
  - f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.<sup>27</sup>

#### 1.5.1.4 Jenis Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi:

##### a. Pidana Pokok

##### 1. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang mendesak saja.

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hal. 62

Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja.<sup>28</sup>

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Ancaman maksimum dari pidana penjara adalah 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun.<sup>29</sup>

## 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, namun memiliki beberapa perbedaan. Ancaman maksimum dari pidana kurungan yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang dibayar.

## 4. Pidana Denda

Pidana Denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 29-31

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 32

negara yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Apabila tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda

## 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Maksudnya yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>30</sup>

### b. Pidana Tambahan

#### 1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 42

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya

## 3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman

putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.<sup>31</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Pidana**

### **1.5.2.1 Teori Tujuan Pidana**

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah “menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan “suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana”. Di dalam hukum pidana dikenal beberapa teori hukum pidana (teori penjatuhan pidana) yang pada umumnya dibagi dalam tiga golongan teori yaitu:

#### **a. Teori absolut atau teori pembalasan**

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pertimbangan pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 54

penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Menurut teori relatif atau teori tujuan menyatakan “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. (dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri”.

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Teori gabungan ini timbul oleh karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan, untuk itu dikemukakan keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut, yaitu:

1. Keberatan – keberatan terhadap teori pembalasan

- a) Penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
- b) Apabila memang dasar pidana hanya untuk pembalasan, mengapa hanya negara yang berhak menjatuhkan pidana.
- c) Pidana hanya sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Keberatan-keberatan terhadap teori tujuan

- a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
- b) Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
- c) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan oleh karena itu pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

Jadi, baik masyarakat maupun penjahatnya harus diberikan kepuasan yang sesuai dengan peri keadilan. Maka oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya

sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya.<sup>32</sup>

### 1.5.2.2 Tujuan-Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut.

#### 1. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sering suatu kampung menyerang suatu kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.

#### 2. Penghapusan dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pidanaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

---

<sup>32</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 52

### 3. Menjerakan (*deterent*)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke 18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

### 4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dengan dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan kedalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga tidak berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup dipenjara.

## 5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan si penjahat.<sup>33</sup>

### 1.5.2.3 Tahap-Tahap Pemidanaan

Dalam sistem pembinaan narapidana dilakukan melalui beberapa tahap pembinaan yang terdiri atas :

#### 1. Tahap pertama (maksimum *security*) atau tahap awal

Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari masa pidana.

#### 2. Tahap kedua (medium *security*) atau tahap lanjutan pertama

Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana.

#### 3. Tahap ketiga (minimum *security*) atau tahap lanjutan kedua

---

<sup>33</sup> Octavia Sri Handayani, Skripsi: “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Lapas Kelas IIA Sragen” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)hal. 15

Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

#### 4. Tahap keempat (*interograsi*) atau pembinaan tahap akhir

Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk.<sup>34</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Narapidana

#### 1.5.3.1 Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), terhukum. Selanjutnya berdasarkan terminologi hukum pidana narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Sementara itu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

---

<sup>34</sup> Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9 No 02 Tahun 2012, hal. 137

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 107

lapas. Sedangkan pengertian terpidana menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **1.5.3.2 Hak – Hak Narapidana**

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota PBB secara aktif mengikuti perkembangan dan berupaya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk peningkatan pembinaan terhadap para pelanggar hukum (tahanan dan narapidana). Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan huruf a sampai dengan d, hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Huruf e “menyampaikan keluhan”

apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat lapas atau sesama penghuni lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala lapas. Huruf i dan j, diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Huruf k, “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Huruf i, yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Huruf m, yang dimaksud “hak-hak lain” adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.<sup>36</sup>

### **1.5.3.3 Kewajiban Narapidana**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus

---

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 113

dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 15 yaitu:

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai program pembinaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan juga apakah narapidana sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Narkotika**

##### **1.5.4.1 Pengertian Narkotika**

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.<sup>37</sup> Selanjutnya dalam istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan, terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau

---

<sup>37</sup> Mardani, *Opcit*, hal. 14

bengong yang lama dalam keadaan masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

#### **1.5.4.2 Penggolongan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi 3(tiga) golongan yaitu:<sup>39</sup>

##### **a. Narkotika golongan I**

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

##### **b. Narkotika golongan II**

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 15

<sup>39</sup> Gatot Pramono, *Opcit*, hal. 160

Yang dimaksud narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

#### **1.5.4.3 Jenis-Jenis Narkotika**

Berikut beberapa jenis narkotika yang cukup populer:

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih yang seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver somniferum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah.

2. Morfin

Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-12 % morfin dapat dihasilkan dari opium. Morfin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk Kristal putih, dan

warnanya makin lama makin berubah menjadi kecoklat-coklatan.

### 3. Ganja

Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman Genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

### 4. Kokaina

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxlaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxlaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

### 5. Heroin

Heroin atau *diacethyl* morfin adalah suatu zat semisintetis turunan morfin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingandan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acethalasi dengan *acenticanydrida*. Bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, *anhidraid* atau *asetilklorid*.

## 6. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

## 7. Putaw

Jenis narkotik ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai “trend anak modern”, agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas china yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, tetapi oleh para pecandu narkotik, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu, dijuluki putaw. Hanya saja kadar narkotik yang diadandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam.<sup>40</sup>

### 1.5.5 Tinjauan Umum Remisi

#### 1.5.5.1 Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bentuk pengurangan masa pidana yang diharapkan setiap narapidana dan anak pidana yang

---

<sup>40</sup> Mardani *Opcit*, hal. 16

sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Remisi sebagai salah satu bentuk pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana setiap tahun yang memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang.<sup>41</sup>

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan

---

<sup>41</sup> Umar Anwar, *Opcit*, hal. 136

remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.<sup>42</sup>

#### **1.5.5.2 Jenis-Jenis Remisi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk remisi yaitu:<sup>43</sup>

a. Remisi Umum,

Adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

b. Remisi Khusus

Adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- 1) Setiap hari raya idul fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama islam;

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 133

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 135

- 2) Setiap hari natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap hari raya nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama hindu;
- 4) Setiap hari raya waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama budha;

c. Remisi Tambahan

Adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana;

- a) Berbuat jasa kepada negara
- b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.5.5.3 Prosedur Pemberian Remisi**

a. Remisi Umum

Besarnya remisi umum adalah:

- a) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

b. Remisi Khusus

Besarnya remisi khusus adalah:

- a) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas); dan
- b) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidanayang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan

d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Apabila selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepadanya menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

c. Remisi Tambahan

Remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a)  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b)  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah dilakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.

Prosedur mengajukan remisi selanjutnya remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau

Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama. Metode pencatatan remisi, harus didasarkan pada bentuk/jenis remisinya dan dicatat dalam daftar tersendiri.<sup>44</sup>

#### **1.5.5.4 Syarat Pemberian Remisi**

Pemberian remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan hak remisi sehingga negara memberikan peraturan tentang pembatasan dan syarat – syarat mendapatkan remisi. Remisi yang diberikan pada setiap narapidana dan anak pidana berbeda-beda setiap narapidana dan anak pidana tersebut sehingga pengaturannya juga harus jelas. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap

---

<sup>44</sup> Umar Anwar, *Opcit*, hal 136

Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. Berkelakuan baik, dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
  - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selanjutnya dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2012 menjelaskan bahwa:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. Telah mengikuti deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

---

<sup>45</sup>Umar Anwar, *Opcit*, hal. 136

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.  
Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1.5.6 Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan**

### **1.5.6.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Dalam kaitannya dengan masalah pembinaan narapidana, sistem pembinaan di maksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya. Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk

memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insane yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugashukum selaku Pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana.<sup>46</sup>

## **1.6 Metode Penelitian Hukum**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai.

Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Ciri atau karakter utama dari penelitian ilmu hukum empiris yaitu:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;

---

<sup>46</sup> *Opcit*, hal. 132

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2016) hal. 123

- d. Menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner);
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif, atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenarannya korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.<sup>48</sup>

## **1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum**

### **1.6.2.1 Jenis Data**

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, yang dimaksud informasi yaitu hasil pengolahan data

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hal 125

yang dipakai untuk suatu keperluan. Ada jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diamati oleh peneliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur, laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

### **1.6.2.2 Bahan Hukum**

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, maka dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

3. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
4. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

#### 2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.

Wawancara dimaksud melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian

terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

### **3. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengetahui pemberian hak remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya.

#### **1.6.4 Metode Analisa Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Judul dari skripsi ini yaitu “Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”. Di dalam pembahasan nantinya akan diuraikan tentang permasalahan dalam proposal ini.

Bab *Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab *Kedua*, membahas tentang implementasi pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub bab kedua mengenai analisis pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab *Ketiga*, membahas tentang kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Surabaya yang terbagi dalam 2 sub bab. Sub bab pertama akan membahas kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub bab kedua akan membahas upaya penanganan kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terkahir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.